



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 08 TAHUN 2012**

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negera atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organsiasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya;
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung Karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi atau Fermentasi tanpa Destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, manapun yang diproses dengan cara mencampur Konsentrat Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung Ethanol;
10. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah Penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
11. Penyaluran Minuman Beralkohol adalah kegiatan pengedaran Minuman Beralkohol dari Distributor ke Sub Distributor sampai ke pengecer dan penjual Minuman Beralkohol;
12. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha untuk mendistribusikan, mengecer dan menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol.
13. Toko Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang pribadi dan perusahaan berbadan hukum yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir dalam bentuk kemasan;
14. Penjual Minuman Beralkohol adalah orang pribadi dan perusahaan berbadan hukum yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan;
15. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab Malam serta Karaoke adalah sebagaimana dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
18. Surat Izin Tempat Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk tempat melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan;
19. Surat Izin Tempat Pengeceran Minuman Beralkohol adalah surat izin untuk tempat melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang Pribadi atau Badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
21. Retribusi Izin Tempat Penyaluran, Penjualan dan Pengeceran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang Pribadi atau Badan

- Usaha untuk melakukan Penyaluran, Penjualan dan Pengeceran Minuman Beralkohol pada tempat tertentu;
22. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau bunga denda;
 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya kelebihan pembayaran retribusi.
 27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang teutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 29. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KLASIFIKASI DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Minuman Beralkohol Tradisional yang belum memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia serta Standar Mutu dan Persyaratan sanitasi minuman beralkohol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dilarang keras untuk diedarkan serta diperjualbelikan kecuali untuk konsumsi sendiri karena alasan untuk keperluan pemenuhan acara adat.

BAB III PENYALURAN, PENJUALAN DAN PENGEGERAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Penyaluran Minuman Beralkohol dari Distributor wajib dilakukan melalui Sub Distributor yang berdomisili dan diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Penyaluran Minuman Beralkohol oleh Sub Distributor wajib dilakukan melalui pengecer minuman beralkohol maupun penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
- (3) Penyaluran Minuman Beralkohol oleh Distributor kepada Sub Distributor dan penyaluran dari Sub Distributor kepada pengecer dan penjual wajib dilakukan secara partai besar.
- (4) Minuman beralkohol yang dapat disalurkan, dijual dan diecerkan di Kabupaten Gunung Mas adalah minuman beralkohol golongan A dan B kecuali penjualan pada Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam.

Pasal 5

Sub Distributor minuman beralkohol hanya diizinkan 4 (empat) Sub Distributor dengan daerah penyaluran :

- a. Daerah Aliran Sungai Kahayan dan Sungai Miri sebanyak 2 (dua) Sub Distributor yang mencakup daerah Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Kurun, Kecamatan Tewah, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa.
- b. Daerah Aliran Sungai Rungan dan Sungai Manuhing sebanyak 2 (dua) Sub Distributor yang mencakup daerah Kecamatan Manuhing, Kecamatan Manuhing Raya, Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu dan Kecamatan Rungan Barat
- c. Jumlah Pengecer dan Penjual minuman beralkohol pada setiap Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- d. Tempat, Jumlah, merk, golongan, minuman beralkohol pada setiap Kecamatan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN USAHA

Pasal 6

Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol memiliki usaha dibidang perdagangan sebagai berikut :

- a. Berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- b. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan A, B dan C, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.
- c. Memiliki Izin Tempat Penyaluran Minuman Beralkohol A, B dan C.
- d. Mempunyai/menguasai gudang tempat penyimpanan Minuman Beralkohol yang tersendiri, memiliki dan atau menguasai alat angkut yang memadai.
- e. Telah berpengalaman sebagai penyalur/pengedar Minuman Beralkohol, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 7

Penjual dan Pengecer Minuman Beralkohol memiliki usaha dibidang perdagangan sebagai berikut :

- a. Berbentuk usaha Perorangan dan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- b. Memiliki Surat Izin Tempat sebagai Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C
- c. Telah berpengalaman sebagai penjual minuman beralkohol, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan tentang Peredaran Minuman Beralkohol.

BAB V PERIZINAN TEMPAT MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan menyalurkan, mengecer dan menjual langsung minuman beralkohol dalam Daerah Kabupaten Gunung Mas wajib memiliki izin tempat dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Izin sebagaimana ayat (1) adalah
 - a. Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol Golongan A
 - b. Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol Golongan A dan B
 - c. Izin Tempat pengeceran Minuman Beralkohol Golongan A dan B
 - d. Izin Tempat Sub Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dan B
 - e. Izin Tempat Distributor Minuman Beralkohol Golongan A dan B

Pasal 9

Orang pribadi atau Badan Hukum yang ingin memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 peraturan ini, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan Perdagangan.

Pasal 10

- (1) Untuk memproses perizinan sebagaimana dimaksud pasal 9 peraturan Daerah ini, Bupati membentuk Tim Perizinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertugas untuk membahas setiap permohonan izin tempat penjualan dan pengeceran Minuman Beralkohol yang baru dan membuat rekomendasi kepada Bupati diterima atau ditolaknya permohonan izin dimaksud.
- (3) Tata cara dan Persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 8 tidak berlaku untuk dipergunakan oleh pihak/orang lain, selain pemilik izin.
- (2) Pemilik izin yang melakukan pemindahan hak kepemilikan izin dan melakukan perubahan nama Pemilik, nama Perusahaan/Usaha, dan atau alamat tempat usaha, wajib mengajukan permohonan perubahan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan perubahan.
- (3) Pemilik izin yang berhalangan tetap dan atau meninggal dunia, maka izin dapat dipindahkan kepada ahli waris yang syah dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (3) berakhir, ahli waris pemilik izin wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan mengajukan permohonan perubahan nama pemilik dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau Kepala Desa setempat.

BAB VI JANGKA WAKTU BERLAKU, DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditujukan kepada Bupati up. Dinas yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 13

- (1) Izin dapat dicabut dan atau dibekukan apabila pemilik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Izin yang dicabut dan atau dibekukan dapat diberlakukan kembali dengan persetujuan Bupati.

BAB VII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol kepada :
 - a. Toko Pengecer
 - b. Penjual pada :
 - Hotel Berbintang 3, 4 dan 5
 - Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka
 - Bar termasuk Pub dan Klab Malam
 - Diskotik
 - Cafe
 - Karaoke
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 16

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah daerah.

Pasal 18

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup

sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
- Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha penjualan minuman beralkohol;
 - Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Struktur Tarif Retribusi Izin digolongkan berdasarkan kepada Jenis Izin Tempat yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- Toko Pengecer : Rp. 20.000.000.00
 - Penjual langsung untuk diminum ditempat pada :
 - Diskotik : Rp. 20.000.000,00
 - Hotel Berbintang 3, 4 dan 5. : Rp. 20.000.000,00
 - Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka : Rp. 10.000.000,00
 - Bar termasuk Pub dan Klab Malam : Rp. 10.000.000,00
 - Café : Rp. 10.000.000,00
 - Karaoke : Rp. 10.000.000,00
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana ayat (1) untuk Penjual dan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A dan B ditambah 100 % (seratus persen) dari tarif berdasarkan ayat (2) pasal ini.

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

BAB IX TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi sekaligus pembayaran retribusi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, penentuan tempat pembayaran, serta angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dalam hal wajib Retribusi terlambat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 24

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu pengenaan Retribusi untuk setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD.

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima harus sudah memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (4) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebut sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besaran retribusi, dan;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 34

Penjual dan Pengecer Minuman Beralkohol dilarang menjual dan mengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.

Pasal 35

Setiap orang dilarang mengecer Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat pada lokasi :

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan dan bumi perkemahan;
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman padat penduduk, dan;
- c. Tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Minuman Beralkohol dilarang :

- a. Mengecer dan menjual secara bebas semua jenis minuman beralkohol.
- b. Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang telah ditentukan dan atau diizinkan oleh Bupati.

BAB XVI PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Minuman Beralkohol, wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, pengeceran dan penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan.

Pasal 38

Perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau instansi terkait di Kabupaten Gunung Mas

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud Peraturan ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti/mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Menerima dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana rertribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) wajib membuat Berita Acara untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;

- b. Pemeriksaan/Pemasukan rumah;
- c. Pemeriksaan/Penyitaan barang;
- d. Pemeriksaan/Penyitaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian.

(5) Penyidik pegawai Negeri sipil (PPNS) menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan Keuangan Negara / Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2005 Tentang Larangan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Izin Tempat Sub Distributor, Izin Tempat Penjualan dan Izin Tempat Pengeceran Minuman Beralkohol yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebelum ditetapkan Peraturannya Peraturan ini sampai berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 11 Juli 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 11 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR
173

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005